



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa adalah Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan peningkatan kemampuan keuangan Desa.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
20. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang yang bersifat umum dan khusus.

- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum adalah bantuan keuangan yang penggunaannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3) Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus adalah bantuan keuangan yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, utamanya yang berbentuk infrastruktur.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat umum diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa yang bersifat khusus dilakukan dengan persyaratan :
 - a. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Daerah telah dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APBDesa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) ;
 - c. Telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku desa yang bersangkutan pada tahun sebelumnya ;
 - d. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
- (3) Format pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pengecualian dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.

- (5) Bantuan keuangan untuk pembangunan/rehab balai/kantor desa hanya dapat diberikan kepada Desa yang mengikuti lomba atau dipersiapkan mengikuti lomba oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan usulan/proposal bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format usulan/proposal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD yang membidangi dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah ;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besaran bantuan yang diusulkan.
- (5) Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. Urusan pekerjaan umum, permukiman dan perumahan dibidangi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- b. Urusan pemberdayaan masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa dibidangi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro ;
- c. Urusan peningkatan ketahanan pangan dibidangi oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
- d. Urusan pembinaan pemerintah Desa dibidangi oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
- e. SKPD tertentu yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi menjadi dasar persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 10

- (1) Rencana bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Pencairan bantuan keuangan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan oleh PPKD setelah SKPD yang membidangi menyampaikan Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
- (2) Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana ;
 - b. Fotocopy Nomor Rekening Bank Bendahara Desa ;
 - c. Pakta Integritas ;
 - d. Kuitansi tanda terima;
 - e. Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan yang diketahui Camat ;

- f. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
- (3) Format Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
- b. Proposal pencairan ;
- c. Fotocopy Nomor Rekening Bank Bendahara Desa ;
- d. Pakta Integritas ;
- e. Kuitansi tanda terima;
- f. Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
- g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
- h. Bukti transfer uang atas penyaluran bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana ;
 - c. bukti-bukti pengeluaran secara lengkap dan sah yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Format laporan penggunaan dana dan pernyataan tanggung jawab penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya waktu kegiatan sesuai proposal pencairan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) SKPD yang membidangi dan Camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Pemerintahan Desa selaku penerima mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Pada APBD Kabupaten Bojonegoro, sepanjang mengenai ketentuan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Pebruari 2014

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

SURAT PERNYATAAN MEMENUHI PERSYARATAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Semua pekerjaan/kegiatan yang berasal dari program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik yang bersifat fisik (infrastruktur) maupun bantuan dana untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun **) telah kami laksanakan dan pertanggungjawabkan serta kami laporkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkaitan dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, kami bersedia menyediakan dana pendamping yang berasal dari APBDesa sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dengan uraian :
Nama kegiatan : (peruntukan bantuan sesuai APBD) ;
Nilai bantuan : Rp. (sesuai APBD) ;
Nilai pendamping : Rp. (....%).
3. Kami telah melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi baku untuk Desa *) Kecamatan *) Kabupaten Bojonegoro Tahun **).
4. Telah melaksanakan semua kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....20...
Kepala Desa *)

Meterai
6.000

Ttd dan stempel

...(Nama lengkap)..

Mengetahui
Camat *)

Ttd dan stempel
.....(Nama lengkap)....

Keterangan :*) Diisi nama desa dan kecamatan setempat
**) Diisi tahun sebelumnya

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

KOP PEMERINTAH DESA

Bojonegoro, 20...

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Keuangan Pemerintahan
Desa.

Kepada

Yth. BUPATI BOJONEGORO
di - **BOJONEGORO.**

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Desa Kecamatan, kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan keuangan Pemerintahan Desa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal serta berperan aktif dalam percepatan pembangunan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan..... dengan nilaiajuan sebesar Rp..... (.....) sebagaimana proposal terlampir.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa

Ttd dan stempel

...(Nama lengkap)..

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**HASIL EVALUASI ATAS USULAN/PROPOSAL
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA
UNTUK APBD TAHUN.....**

NO	DESA CALON PENERIMA BANTUAN	URAIAN USULAN	JUMLAH AJUAN	BESARAN/NILAI BANTUAN YANG DISETUIJUI
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	dst			

KEPALA SKPD.....,

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

SURAT/NOTA PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM

Nomor : Bojonegoro,20...
Sifat : Kepada
Lampiran : Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Perihal : Permintaan Penerbitan Kabupaten Bojonegoro
SPP dan SPM Bantuan di-
Keuangan Pemerintahan BOJONEGORO.
Desa.

Bersama ini kami sampaikan permintaan penerbitan SPP dan SPM Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sejumlah (.....) Desa dengan nilai sejumlah Rp..... (.....) (.....) rupiah) sebagaimana rekapitulasi terlampir, disertai dengan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat/nota permintaan ini yaitu :

1. Proposal pencairan yang disertai rencana penggunaan dana ;
2. Fotocopy Nomor Rekening Bank Bendahara Desa ;
3. Pakta Integritas ;
4. Kuitansi tanda terima;
5. Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan;
6. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan.

Lampiran sebagaimana tersebut diatas telah kami verifikasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Kepala SKPD

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa :

1. Kami benar-benar penerima bantuan keuangan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) ;
2. Bantuan Keuangan yang kami terima tersebut akan kami penggunaan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2 di atas sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima dana baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 20..

Kepala Desa.....

Meterai
6.000

Ttd dan stempel

.....


BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami sanggup melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp. (..... rupiah) berupa kegiatan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Akan mencantumkan dana dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku ;
2. Akan mempertanggungjawabkan secara administratif dan materiil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Dalam hal dana bantuan keuangan dimaksud, terdapat sisa atau tidak dilaksanakan sampai akhir tahun, maka kami akan mengembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai
6.000

Ttd dan stempel

...(Nama lengkap)..

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN

Bojonegoro,20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penggunaan
Dana Bantuan Keuangan
Desa.

Kepada

Yth. BUPATI BOJONEGORO
Melalui
Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD)
di -
BOJONEGORO.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati, Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang telah kami terima sejumlah Rp..... (..... rupiah).

Dana Bantuan Keuangan dimaksud telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Beli bahan bangunan		
2	Pengadaan meja kursi		
3	Honorarium		
4	Dst		
	TOTAL		

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,
Penerima Bantuan Keuangan,

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kepala (Selaku SKPD Teknis)
2. Sdr. Camat

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**


Drs. SOEHADI MOELJONO.MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 10 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGGUNAAN DANA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa *) Kecamatan *)
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa kami telah melaksanakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk kegiatan sesuai proposal pencairan dana dengan perincian :

a. Jumlah Bantuan : Rp.....
b. Jumlah penggunaan : Rp. -
c. Sisa dana : Rp.....

serta memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik ;
2. Telah mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku ;
3. Sisa dana telah kami setor ke Kas Daerah Kabupaten Bojonegoro

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Desa*)

Meterai 6.000 Ttd dan stempel

...(Nama lengkap)..

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008